

SISTEM PERPAJAKAN

4.1 Unsur-Unsur dalam Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi Hukum Pajak (*Tax Law*), Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), dan Sistem Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu penerimaan pajak yang optimal. Ketiga unsur tersebut saling menunjang sehingga masing-masing unsur harus sama-sama kuat dan stabil. Apabila salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan pencapaian tujuan suatu negara yaitu mengumpulkan dana dari warga negara untuk memenuhi dan membiayai fungsi pemerintah secara optimal. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung untuk mewujudkan sistem perpajakan yang stabil. Sehingga kualitas administrasi pajak merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

4.1.1 Hukum Pajak (*Tax Law*)

Hukum pajak (*tax law*) merupakan keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Lebih lanjut tentang *tax law* dibahas pada bab 6.

4.1.2 Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan Perpajakan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan, berupa perencanaan, program-program, maupun keputusan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan optimalitas penerimaan pajak. Selaras dengan pengertian Kebijakan Negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, bahwa Kebijakan Negara merupakan *a projected program of goals, values and practices*, artinya bahwa Kebijakan Negara merupakan program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni: 2006). Kebijakan Pajak merupakan Kebijakan Negara.

Lauddin Marsuni (2006), menyebutkan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur esensial yaitu:

- 1) Tujuan (*goal*)
Kebijakan yang disusun oleh Negara dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Proposal (*plans*)
Kebijakan berisi tentang konsep rancangan (perencanaan) untuk mencapai tujuan.
- 3) Program (*programs*)
Kebijakan mencakup kesatuan prosedur untuk menjalankan perencanaan yang telah dirumuskan.
- 4) Keputusan (*decissions*)
Kebijakan mengandung hasil akhir dari proses pemikiran permasalahan melalui pemilihan alternatif program untuk mencapai tujuan.

5) Efek (*effect*)

Implementasi kebijakan memberikan pengaruh kepada faktor lain yang lebih luas.

Kebijakan Pajak memenuhi unsur-unsur esensial diatas. Apabila ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis sesungguhnya Kebijakan Pajak memenuhi unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan dan efek. Hal tersebut dikarenakan pajak mengemban fungsi:

- a) fungsi *budgeter*
- b) fungsi *regulerend* (Rochmat Soemitro)

Kebijakan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara merupakan aplikasi dari Kebijakan Negara. Aplikasi Kebijakan Negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur (Lauddin Marsuni).

4.1.3 Tax Administration

Administrasi Perpajakan merupakan proses dinamis secara terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan Sumber Daya Manusia, baik fiskus maupun Wajib Pajak, untuk mencapai optimalisasi realisasi Penerimaan Pajak. Administrasi Perpajakan dalam konteks prosedur meliputi kegiatan:

- 1) pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP,
- 2) penetapan jumlah pajak yang harus dibayar,
- 3) pembayaran pajak,
- 4) pelaporan pajak,
- 5) pemeriksaan pajak,
- 6) penagihan pajak,
- 7) keberatan maupun banding.

Administrasi Pajak dalam Sistem Perpajakan suatu negara harus stabil, solid dimana tidak terdapat *loopholes*, untuk menghindari terjadinya kecurangan perpajakan (*Tax Evasion*). Sistem Administrasi Perpajakan akan dapat dirumuskan dan dibangun serta diterapkan dengan baik pada suatu Negara tentunya membutuhkan Hukum Pajak yang kuat dan juga penerapan dan perumusan Kebijakan Perpajakan yang kuat dan solid. Sedangkan Kebijakan pajak yang kuat dan stabil tidak pernah lepas dari Hukum Pajak yang kuat pula.

Administrasi Perpajakan memerlukan sistem yang terintegrasi dengan baik, dengan Sistem Administrasi Pajak yang kurang baik dapat mengganggu Efektivitas Struktur Perpajakan dan mendistorsi pertumbuhan pajak. Sistem Administrasi Perpajakan merupakan rangkaian kegiatan pemungutan pajak, termasuk di dalamnya komponen sumber daya manusia dan sumber daya lain yang saling terhubung dengan harmonis untuk mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan. Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan dengan baik memberikan kekuatan pada mekanisme pemungutan pajak, sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak maupun kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

Reformasi Perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Perubahan sistem perpajakan ini mengarah kepada peningkatan kinerja perpajakan, yaitu optimalisasi penerimaan pajak. Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang melingkupi pula perumusan kebijakan perpajakan maupun hukum pajak yang mendasari perubahan Sistem Administrasi Perpajakan yang akan diterapkan.

Reformasi Perpajakan yang dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan Reformasi Perpajakan (*first tax reform*) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dilakukan di Indonesia. Pembaruan Sistem Perpajakan di Indonesia ini diusahakan melalui sistem perpajakan yang sederhana, dimana adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak ataupun Fiskus. Penyederhanaan bukan berarti harus mengorbankan pemerataan, oleh karena sistem yang baru tetap mempunyai progresivitas.

4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan dikenal dengan *Self Assesment System*, *Official assesment system*, dan *Withholding Tax System*. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) *Official assesment System*

Di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2) *Semi Self Assesment system*

Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurkannya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3) *Full self assesment system*

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4) *With holding system*

Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

TUGAS MANDIRI

- 1) Searching mengenai Issue-issue mengenai kebijakan perpajakan terbaru (2019-2020). Berikan penjelasan dan sumbernya.
- 2) Apakah sudah efektif kebijakan perpajakan di Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh.
- 3) Bagaimana implementasi Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia? Jelaskan.